

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama paling sempurna, yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang di dalamnya memiliki aturan komplit dan beragam. Kumpulan aturan tersebut mengatur tentang tiga hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Sang Khaliq atau pencipta, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ketiga hubungan itu, diturunkan oleh Allah dengan misi mengatur umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat serta selamat dari siksaan api neraka. Ketiga aturan tersebut kesemuanya sudah ada aturan masing-masing salah satunya adalah mengatur tentang makan, minum, berpakaian, akhlak dan lain sebagainya.

Agama Islam adalah agama Allah, di dalamnya mengatur semua kehidupan manusia, untuk itu tidak ada satu aspekpun dari kehidupan manusia yang tidak terpantau dari ajaran Islam termasuk dalam aspek ekonomi. Agama ini juga telah mengatur kegiatan ekonomi dengan sangat spesifik, hal tersebut tidak lain bertujuan agar manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya tidak keluar dari ketentuan yang telah dibuat oleh Sang Pencipta. Salah satu kegiatan perekonomian adalah konsumsi. Konsumsi sendiri memiliki peranan yang sangat besar dalam roda perekonomian, karena tidak akan ada kehidupan bagi manusia tanpa adanya konsumsi. Aktivitas ekonomi mengarah kepada kebutuhan tuntutan terhadap konsumsi manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, untuk itu meninggalkannya sama dengan mengingkari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Kegiatan konsumsi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan perolehan kenikmatan diperbolehkan dalam Islam selama tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau dapat menimbulkan kemudharatan.

Manusia sebagai subjek dalam mengkonsumsi sudah Islam sudah dijelaskan dalam Islam yaitu memilih barang yang halal dan baik, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an yang berbunyi.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan konsumsilah sesuatu yang halal baik apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan bertakwalah pada Allah dan berimanlah kepada-Nya." (Q.S Al-Baqarah, 172)

Dari ayat di atas, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan anjuran Allah s.w.t. sehingga Allah tidak menyukai kita memakan barang tidak bersih dan haram. Mengkonsumsi yang halal dan baik tersebut berdasarkan proses memperoleh barang konsumsi tersebut. Jika manusia sudah mengikuti arahan tersebut tentu mereka akan mendapatkan pahala dari Allah, begitu juga sebaliknya.

Intensitas konsumsi mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada perayaan tertentu, salah satunya perayaan hari raya idul fitri. Idul fitri dirayakan pada tanggal 1 Syawwal atau setelah bulan

Ramadhan usai. Hari raya idul fitri identik dengan silaturahmi atau saling berkunjung antar rumah ke rumah. Adanya kebiasaan ini membuat sebagian besar masyarakat memberikan jamuan kepada tamu yang akan berkunjung ke rumahnya. Antusiasme masyarakat di tandai dengan menyediakan berbagai jamuan yang terbaik bagi para tamu. Salah satu jamuan dikalangan masyarakat Indonesia adalah dengan menghidangkan berbagai makanan ringan yang biasa kita sebut dengan jajanan lebaran.

Adanya antusias masyarakat yang begitu besar untuk menjamu tamu dengan aneka jajanan. Kebiasaan ini membuat pasar-pasar sebelum hari raya idul tiba dipadati oleh konsumen untuk membeli jajanan yang dibutuhkan. Banyaknya permintaan terhadap jajanan lebaran tersebut konsumen mengabaikan barang yang dibelinya sehingga ada sebagian konsumen yang tidak memperhatikan halal dan haram, baik tidaknya makanan yang mereka beli.

Jajanan lebaran bisa kita temukan di kios-kios makanan yang berada di lingkungan masyarakat, yaitu mulai dari toko kecil, supermarket, dan pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang penjualnya menyediakan banyak jajanan lebaran adalah Pasar Tradisional Campor yang terletak di Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Di pasar tersebut banyak sekali jenis jajanan lebaran yang diperdagangkan, mulai dari jajanan basah. Jajanan yang disediakan oleh kios tersebut seringkali dikemas tetapi tanpa label, misalnya bahan yang digunakan tidak dicantumkan dan tanggal kadaluarsanya pun tidak dicantumkan, sehingga konsumen tidak dapat mengetahui batas akhir dari produk jajanan lebaran tersebut.

Sebagai warga negara yang baik seharusnya pedagang harus memperhatikan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi ada sebagian pedagang yang mengabaikan aturan tersebut. "Jejen reyah lebbi mode ketembeng se bedeh epasar tak ngangguy manyamah padeh pokok se melleh sehat (jajan ini lebih murah daripada jajanan yang ada di supermarket, tidak pakai label tidak apa-apa yang penting yang beli sehat)". Pernyataan tersebut mengabaikan aturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa label itu tidak penting yang terpenting bagi mereka pembeli tidak komplain.

Penyebaran jajanan tanpa label ini juga merambah di kios-kios yang ada di Pasar Tradisional Desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, bahwa terdapat kemasan bahan makanan yang tidak memiliki label resmi dari Kementerian Kesehatan atau label halal dari MUI. Anehnya pedagang merasa apa yang mereka jual tidak membahayakan justru membantu para konsumen, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad:

"Mun edinnak lakar le biasa nak, ajuelen jejen kadik reyah pas nyambut lebaran. Argenah mode tor bisa abentoh ke oreng se tak mampu. Mun melleh sekeloan kadih nikah kan lebbi mode. Coba tanyaagi mun melleh se apungkosan roah mek cek laranggah (kalau di sini sudah biasa, jualan jajanan yang seperti ini pas mau nyambut lebaran. Harganya lebih murah dan bisa membantu kepada orang yang kurang mampu. Kalau beli yang kiloan seperti ini kan harganya lebih murah. Coba tanyakan kalau beli yang pakai bungkusannya harganya lebih mahal)"

Atas dalih harga murah pedagang tidak mementingkan hak konsumen seperti memperhatikan kesehatan mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Kepala Desa Campor pernah ada salah satu warga yang keracunan makanan. "Kalau tidak salah hari raya kedua ada salah satu warga yang keracunan makanan, diduga mengkonsumsi makanan kadaluarsa, tetapi alhamdulillah bisa ditangani oleh pihak puskesmas". Adanya kasus ini membuktikan bahwa label sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan konsumen terlebih label tanggal kadaluarsa.

Tidak hanya itu saja, keluarga korban keracunan tidak terima terhadap pedagang yang menjual makanan tersebut. “Lambek gara-gara kasus jiah, korang diddik acarokah, coma alhamdulillah ghik bisa erembukin bik engkok ben bisa damai. Ajiah polan se keraconan lok mateh mun mateh pola saleng petteng (dulu gara-gara kasus itu, hampir terjadi kericuhan, cuma alhamdulillah bisa saya atasi dan bisa didamaikan. Keluarga yang keracunan pun tidak meninggal, kalau meninggal saya tidak tahu juga apa yang akan terjadi)”

Dua masalah di atas, merupakan akibat dari keteledoran pedagang menjual jajanan tanpa label, sehingga barang tersebut tidak diketahui tanggal kadaluarsanya, sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Kasus-kasus ini sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut agar memperoleh kejelasan terkait beberapa permasalahan di atas.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan menurut Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis terkait praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label yang dilakukan oleh pedagang tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Ketertarikan yang kedua adalah pedagang yang berada di pasar tersebut semuanya muslim, yang seharusnya mengetahui barang yang boleh dijual dan barang seperti apa yang tidak boleh dijual yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya praktik jual beli jajanan lebaran oleh pedagang muslim yang ada di Pasar Tradisional Campor yang menjual jajanan tersebut tanpa label, maka peneliti memilih lokasi tersebut untuk menganalisis praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para konsumen dan pedagang terhadap bagaimana praktik jual beli yang dianjurkan dalam Islam dan peraturan negara. Secara spesifik penelitian ini berjudul “Praktik Jual Beli Jajanan Lebaran Tanpa Label Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Khiyar) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan baik secara umum maupun tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada insan akademisi tentang praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label di pasar tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label yang terjadi di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengetahui apakah praktik jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Campor sudah sesuai dengan ketentuan dalam jual beli.
 - b. Mengetahui apakah praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Tradisional Campor sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk memberikan bantuan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan praktik jual beli jajanan tanpa label.
 - b. Untuk pihak lain diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu rekan-rekan terkhusus mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri maupun pihak lain yang memerlukan informasi terkait jual beli.

E. Penegasan Istilah

1. Praktik Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata tentang apa yang disebut dalam teori. Berdasarkan pasal 1457 KUHAP dijelaskan bahwa jual beli adalah sebuah kesepakatan satu pihak yang mengikat

untuk memberikan barangnya dan satu pihak lagi untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disetujui bersama.

2. Label

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan.

3. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pula bahwa pedagang dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang diperjual belikan tersebut. Mereka juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak. Ketentuan akhirnya adalah pelaku usaha yang melanggar dilarang memperdagangkan barang atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran.

Praktik jual beli jajan lebaran tanpa label oleh pedagang yang terletak di pasar tradisional Desa Campor seharusnya sesuai dengan aturan hukum Islam karena pedagang nya semuanya adalah muslim. Pedagang juga harus mengikuti Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsanya. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan masukan kepada instansi terkait dan beberapa pelaku praktik baik penjual maupun pembeli agar tidak ada lagi yang diuntungkan dan dirugikan.

F. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting untuk dijadikan perbandingan dalam sebuah penelitian. Untuk dijadikan referensi atau gambaran serta dijadikan acuan terhadap peneliti berikutnya. Ada beberapa contoh penelitian sebagai berikut:

1. Durratul Isnaeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)". Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai praktik jual beli makanan kemasan terbukti belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok. Kedua, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dan lisan serta pembayaran dilakukan secara tunai. Meskipun barang kemasan yang diperjual belikan tidak memiliki izin pemasaran yang berada di pasar Cilongok diperbolehkan dalam aturan syariat Islam, asalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan juga adanya khayar terhadap barang yang rusak atau basi. Namun jual beli barang kemasan yang belum izin pemasaran yang berada di pasar Cilongok dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan yang berlaku karena

melanggar aturan pemerintah, dan aturan negara yang telah ditetapkan dapat dibenarkan menurut hukum syariat Islam berdasarkan dalil masalah mursalah di dalam jual beli barang untuk melindungi serta kemaslahatan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian kali ini terletak pada objek penelitian yakni makanan atau jajanan lebaran kemasan tanpa label.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini berfokus pada kajian UU Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian di atas berfokus pada izin kemasan dalam memasarkan jajanan lebaran, praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang walaupun tidak berlabel tetap sah menurut syari'at Islam. Untuk itu penelitian ini berbeda dalam segi fokus penelitian yang diangkat.

2. Nur Aina Fakhriana, Skripsi Tahun 2017, "Jual Beli Produk Makanan tanpa Pencantuman Batas Layak Knsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)". Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasannya para pembuat makanan tidak tahu tentang pentingnya mencantumkan jangka kadaluwarsa terhadap makanan kemasan. Menurut hukum Islam, jual beli makanan yang berada di sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tidak melanggar aturan Islam, akan tetapi demi keamanan dan kenyamanan bersama alangkah baiknya dicantumkan batas kadaluwarsa terhadap makanan.

Dari penelitian di atas tujuan penelitian hampir sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai batas atau kadaluarsa suatu barang. Akan tetapi dalam penelitian ini tentu memiliki perbedaan yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian ini terfokus pada praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Desa Campor dan persepektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli tanpa label di pasar tradisional Campor.

3. Ahmad Husnul Huda Wicaksono, skripsi tahun 2007 "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi membahas tentang perlindungan konsumen dalam proses transaksi jual beli yang dilihat dari kacamata hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen. Kedua, penulis menyimpulkan ada perbedaan dalam mendefinisikan konsumen jika ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi keduanya tetap sama yaitu melindungi kedua belah pihak yaitu konsumen dan penjual, akan tetapi dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih mendahulukan hak daripada kewajiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husnul Huda di atas, tentu berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada kasus penelitiannya yang membandingkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada penelitian ini tidak membandingkan justru menelaah praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar Tradisional di Kec. Geger Kab. Bangkalan, melainkan praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label dan perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tersebut.. Persamaan dalam penelitian ini adalah menelaah tentang jual beli.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut penelitian ini dapat menemukan pijakan dalam menyusun teori dan perbandingan fokus penelitian serta cara memperoleh data yang diinginkan pada saat penelitian. Persamaan antara penelitian ini dan dua penelitian di atas adalah tentang produk makanan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian pertama, berfokus pada belum adanya izin penomoran dari pasar setempat. Penelitian kedua terfokus pada makanan yang tidak mencantumkan batas kadaluarsa menurut pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian ini tentang praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label dan persepektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai acuan dalam melindungi konsumen. Perbedaan fokus penelitian ini yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang maksimal.